

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,
 NOMOR 07 TAHUN 2014
 TENTANG
 TUNJANGAN KINERJA KEPADA PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN BAGI PEGAWAI
 DI DALAM DAFTAR SUSUNAN PERSONEL
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR	KELAS JABATAN	INDEKS TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
1.	18	21.649.000,00
2.	17	17.471.000,00
3.	16	12.942.000,00
4.	15	9.586.000,00
5.	14	7.101.000,00
6.	13	5.462.000,00
7.	12	4.202.000,00
8.	11	3.232.000,00
9.	10	2.693.000,00
10.	9	2.245.000,00
11.	8	1.870.000,00
12.	7	1.626.000,00
13.	6	1.414.000,00
14.	5	1.230.000,00
15.	4	1.118.000,00
16.	3	1.016.000,00
17.	2	924.000,00
18.	1	-

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,
 NOMOR 07 TAHUN 2014
 TENTANG
 TUNJANGAN KINERJA KEPADA PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
 BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
 DI LUAR DAFTAR SUSUNAN PERSONEL
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR	PANGKAT TNI	KELAS JABATAN	INDEKS TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
1.	Pati Bintang 3	14	7.101.000,00
2.	Pati Bintang 2	13	5.462.000,00
3.	Pati Bintang 1	12	4.202.000,00
4.	Kolonel	10	2.693.000,00
5.	Letnan Kolonel	8	1.870.000,00
6.	Mayor	7	1.626.000,00
7.	Kapten	6	1.414.000,00
8.	Letnan Satu	5	1.230.000,00
9.	Letnan Dua	4	1.118.000,00
10.	Serda - Peltu	3	1.016.000,00
11.	Prada - Kopka	2	924.000,00

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,
 NOMOR 07 TAHUN 2014
 TENTANG
 TUNJANGAN KINERJA KEPADA PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LUAR DAFTAR SUSUNAN PERSONEL
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR	PANGKAT / GOLONGAN PNS	KELAS JABATAN	INDEKS TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
1.	IV/e	12	4.202.000,00
2.	IV/d	11	3.232.000,00
3.	IV/c	10	2.693.000,00
4.	IV/b	9	2.245.000,00
5.	IV/a	8	1.870.000,00
6.	III/d	7	1.626.000,00
7.	III/c	6	1.414.000,00
8.	III/b	5	1.230.000,00
9.	III/a	4	1.118.000,00
10.	II/a – II/d	3	1.016.000,00
11.	I/a – I/d	2	924.000,00

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,
 NOMOR 07 TAHUN 2014
 TENTANG
 TUNJANGAN KINERJA KEPADA PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

CONTOH FORMAT

1. Format Daftar Hadir apabila tidak ada mesin pencatat kehadiran.

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR HADIR

Nama :
 NIP/NRP :
 Unit Kerja :

No.	Tanggal	Kedatangan		Kepulangan		Keterangan
		Jam	Tanda Tangan	Jam	Tanda Tangan	
1	2	3	4	5	6	7

Jakarta,.....

Ka Satker/ Ka Subsatker

.....

2. Format Surat Perintah.

KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIASURAT PERINTAH
Nomor Sprin/xxx/Setjen/xxx/xxx/xxx

Dasar : Surat/surat undangan dari nomor tanggal
.....

MEMERINTAHKAN

Kepada : Sdr....., NIP/NRP.....,
Jabatan.....

Untuk : mengikuti/menghadiri..... pada hari....., tanggal
.....
pukul.....s/d....., bertempat di
.....

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal.....

Ka Satker/ Ka Subsatker

.....

Tembusan :

(Pejabat yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran)